

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP MAKANAN KEDALUWARSA

Karyadin
Dina Nuriani
Universitas Islam Ogan Komering Ilir Kayuagung
e-mail:
Karyadin1976@gmail.com
dinanuriani30@gmail.com

ABSTRAK

Ketika suatu produk dinyatakan kedaluwarsa, itu berarti masa kelayakannya telah berlalu dan tidak berlaku lagi, sesuai dengan kemasan produk. Produk yang tidak pantas ini sama sekali tidak layak dijual dalam kondisinya saat ini, dan pembeli harus berhati-hati saat memilih produk. Tidak mungkin memisahkan kewenangan pembuatan peraturan pemerintah dari makanan yang disiapkan dengan bahan kedaluwarsa. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, yang berhubungan dengan Perlindungan Konsumen, memiliki yurisdiksi atas masalah ini. Pemilik toko diwajibkan untuk menyatakan apakah produk yang mereka jual layak untuk dikonsumsi, dan salah satu kandungan penting dalam industri ritel Indonesia sebagai pelaku usaha adalah makanan kedaluwarsa. Penelitian ini mencoba untuk memeriksa

Kata Kunci : Makanan Kedaluwarsa, Tanggung Jawab Hukum, Pelaku Usaha

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengembangan hukum ekonomi sangat terkait dengan kerangka pembangunan hukum nasional. Nilai-nilai yang terkandung dalam pembangunan hukum nasional secara jelas tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Dalam bagian pembukaan, terdapat prinsip dasar yang secara singkat berkaitan dengan: a) Kemerdekaan bangsa, b) Kolonialisme, c) Ketuhanan, d) Kebebasan, dan e) Pemerintahan. Prinsip

dasar ini dijelaskan secara singkat dalam penjelasan UUD 1945 dengan istilah pokok-pokok pikiran dalam pembukaan. Inti gagasan yang dijelaskan dalam UUD 1945 ini mencerminkan nilai-nilai yang mendasari pembentukan hukum nasional.¹

Makanan serta minuman kedaluwarsa adalah makanan yang sudah melewati batasan waktu mengkonsumsi ataupun bertepatan pada yang sudah ditetapkan pada

¹ Azizah, 2020, *Hukum Persaingan usaha dalam mewujudkan Efisiensi Ekonomi, perlindungan konsumen dalam persaingan usaha*

yang sehat berbisnis Demokrasi Ekonomi, Indonesia, Inteligiersia Media, hal.1.

kemasan tersebut. Bertepatan pada kedaluwarsa bisa didefinisikan selaku lamanya waktu makanan serta minuman baik-baik saja sebelum membusuk, tidak bergizi ataupun nyaman. Bertepatan pada kedaluwarsa ialah data dari produsen kepada konsumen, yang melaporkan batasan/tenggang waktu pemakaian/pemanfaatan yang sangat baik serta sangat nyaman dari produk makanan ataupun minuman kemasan. maksudnya produk tersebut mempunyai “kualitas yang sangat prima “cuma hingga batasan waktu tersebut. Masa tenggang kedaluwarsa ditetapkan oleh produsen disebabkan pihak produsen lah yang mengenali lebih lanjut menimpa produk yang diproduksinya.²

Menyadari hal tersebut, maka usaha untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dalam penggunaan produk berkualitas yang dihasilkan oleh pelaku usaha merupakan sesuatu yang penting. Untuk mencapai tujuan tersebut, melindungi konsumen dari tindakan sewenang-wenang pelaku usaha yang

cenderung mengabaikan prinsip-prinsip pembuatan produk berkualitas sejalan dengan salah satu tujuan negara seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi seluruh rakyat Indonesia, yang juga mencakup perlindungan terhadap konsumen.³

Undang-Undang Perlindungan Konsumen dibuat, tetapi pelaksanaannya tidak mudah karena bahkan setelah diberlakukan, ada pemilihan pemerintah. Akibatnya, banyak pengusaha yang tidak ingin bisa berbisnis, dan yang lain memanfaatkan kebijakan pemerintah. Para pelaku usaha tampaknya tidak memperhatikan konsumen, meskipun kenyataannya lebih dari satu juta konsumen telah mengalami kerugian besar akibat cacat pada bahan produk yang menyebabkan kerugian material. Di satu sisi, kebijakan pemerintah memprioritaskan upaya untuk membangkitkan dan memulihkan ekonomi Indonesia yang sudah tidak sehat

² I Gede Eggy Bintang Pratama, 2018, *Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Kemasan Tanpa Tanggal Kadaluarsa*, *Jurnal Ilmu Hukum*, hal. 3.

³ Celina tri siwi kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, sinar Grafika, Jakarta, hal. 11.

lagi. Ketidak mampuan fisik, dan bahkan, cacat, serta apalagi kematian.

Masalah kepentingan manusia ini menjadi harapan bagi seluruh bangsa di dunia untuk mencapainya. Mewujudkan Perlindungan Konsumen berarti menciptakan hubungan antara berbagai elemen yang saling terkait dan bergantung satu sama lain, termasuk antara konsumen dan pengusaha:

- a) Menciptakan sebuah sistem perlindungan konsumen yang memastikan keterbukaan akses dan data serta memberikan kepastian.
- b) Menjamin perlindungan bagi konsumen secara khusus serta kepentingan semua pihak yang terlibat dalam dunia usaha.
- c) Tingkatnya mutu benda serta pelayanan jasa
- d) Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik bisnis yang curang dan menyesatkan.
- e) Menyatukan pelaksanaan, pengembangan, serta pengaturan perlindungan konsumen dengan sektor-sektor perlindungan di bidang lainnya.

Interaksi antara produsen dan konsumen dalam skala besar ini menghasilkan hubungan yang bersifat individual atau personal, yang merupakan jenis hubungan hukum yang khusus. Hubungan hukum khusus ini sangat bervariasi dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain:

- a. Kondisi, harga dari suatu jenis komoditas tertentu
- b. Penawaran dan syarat perjanjian
- c. Fasilitas yang ada, sebelum dan purna jual, dan sebagainya
- d. Kebutuhan para pihak pada rentang waktu tertentu.⁴

Sehingga perihal ini pula jadi acuan untuk memusatkan aktivitas para pihak sepanjang perjanjian dalam memenuhi perlengkapan kebutuhan dicoba. Para pihak yang menguasai hendak terdapatnya ketentuan undang-undang yang berlaku tentu akan merasakan kenyamanan dalam melaksanakan transaksi, sebab kalah terjalin kasus berkenaan tentang sengketa hak, hingga mereka bisa memohon dorongan kepada pihak yang berwenang

⁴ Celina tri siwi kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, sinar Grafika, Jakarta, hal. 11.

dengan mengembalikan permasalahan (sengketa) tersebut kepada aturan atau norma-norma hukum yang berlaku.⁵

Mempertimbangkan isu-isu terkait perlindungan konsumen dan regulasi yang mengaturnya, khususnya undang-undang perlindungan konsumen yang seharusnya berfungsi sebagai pelindung terhadap penyalahgunaan hak konsumen namun belum diterapkan secara optimal, ketidakpekaan ini kemudian menyebabkan pengusaha semakin jauh dari standar moral dan berkontribusi pada kurangnya integritas di antara pelaku usaha. mempersulit konsumen untuk mendapatkan haknya. Mengingat bahwa data secara konsisten menunjukkan bahwa konsumen menderita kerugian, faktor-faktor berikut perlu diperhitungkan yakni:

a. Tindakan pelaku usaha, baik yang dilakukan dengan sengaja atau akibat

kelalaian serta pengabaian terhadap etika bisnis, ternyata memiliki dampak yang luas.

- b. Efek yang ditimbulkan oleh pelaku usaha bisa bersifat langsung, namun ada juga yang baru tampak dan dirasakan setelah jangka waktu tertentu.
- c. Kalangan yang banyak menjadi korban adalah masyarakat bawah
- d. Umumnya, mereka tidak memiliki alternatif lain karena hanya dapat memperoleh barang atau jasa yang dihasilkan dari standar yang tidak memenuhi kriteria.

B. Rumusa Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini mengenai perlindungan hukum bagi konsumen terhadap kerugian mengkonsumsi makanan kadaluarsa, tanggung jawab

⁵ Fitriah, 2020, Implikasi Produk Kemasan Kadaluarsa pada Perlindungan Hukum

bagi Konsumen, *Jurnal Hukum*, Vol.18 No.1, hal. 113.

pelaku usaha terhadap makanan yang kadaluarsa yang merugikan konsumen dan penyelesaian sengketa melalui badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK).

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen atas tanggal kadaluarsa produk makanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian menggunakan sumber dan sifat hukum normatif karena penulisan ini menguji hanya terhadap peraturan perundang-undang dan data kepustakaan sebagai data utamanya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder berupa bahan hukum primer yaitu Undang-

Undang dan bahan hukum sekunder berupa.⁶

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tujuan dari perlindungan hukum yang diuraikan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah untuk membela hak-hak pelanggan, terutama mereka yang membeli makanan lama. Ini didefinisikan oleh konsumen, yaitu setiap individu atau organisasi yang membeli dan menggunakan produk dari pelaku komersial yang tidak dimaksudkan untuk perdagangan. UUPK mengatur kerangka hukum yang melindungi hak-hak konsumen. "Perlindungan konsumen adalah semua upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen," menurut Pasal 1 angka 1 UUPK.

⁶ Jonaedi Efendi, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta, hal. 4.

Terkait kasus penjualan sembako kedaluwarsa di Kota Mataram, tepatnya di Kecamatan Ampenan, dilakukan analisis situs berita Lombok Radar terkait pedagang yang menjual sembako yang lewat jatuh tempo atau kedaluwarsa. Temuan menunjukkan bahwa dua pedagang tersebut ditemukan di Kecamatan Ampenan, tepatnya di salah satu pasar di Jl. Adi Sucipto, Kecamatan Ampenan: supermarket Niaga dan Hj. Rizki, pedagang sembako di pasar kebon roek Ampenan.

Dalam kasus yang melibatkan barang kedaluwarsa yang sengaja dipasok oleh Ibu Hj. Rizki, seorang pedagang kelontong di Pasar Kebon Roek Ampenan, dengan sengaja dipasok kepada pelanggan, terbukti bahwa pembeli akan menderita sebagai akibat dari transaksi

tersebut. Dalam hal ini, menunjukkan bahwa tindakan Ibu Hj. Rizki sebagai pelaku usaha telah melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2), yang menyerukan pelaku usaha. Dalam menjalankan bisnis, Ibu Hj. Rizki harus bertindak dengan itikad baik, memberikan informasi yang akurat, jelas, dan benar tentang keadaan dan jaminan barang, serta menawarkan jaminan penggunaan, pemeliharaan, dan perbaikan.

Jika Ibu Hj. Rizki melanggar ketentuan Pasal 8, ia dapat menghadapi pidana yang disebutkan dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 (2), Pasal 15, Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18. Hukuman tersebut dapat mencakup hukuman maksimal lima (5) tahun penjara atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).⁷

⁷ Radar, 2016, Ditemukan Makanan Tak Layak Di Supermarket, Diakses pada tanggal 25 Juni 2024 dari

<https://radarlombok.co.id/ditemukan-makanan-tak-layak-supermarket.html>

Ketika distributor menarik produk yang hampir kedaluwarsa, biasanya dibuang atau diberikan secara gratis kepada pihak tertentu jika belum mencapai tanggal kedaluwarsa. Dalam keadaan yang sangat jarang, semua produk diberi kompensasi untuk setiap item yang telah ditarik oleh distributor. Pelaku bisnis dan produsen harus memahami betapa pentingnya pelanggan bagi kesuksesan perusahaan mereka. Oleh karena itu, mereka memiliki kewajiban untuk mengembangkan barang yang berkualitas tinggi dan seaman mungkin dan bekerja untuk memastikan bahwa pelanggan puas. memberikan informasi yang akurat tentang masalah keselamatan, kesehatan, dan keamanan konsumen. Walaupun sangat beragam, secara garis besar hak-

hak konsumen dapat dibagi dalam tiga hak yang menjadi prinsip dasar yaitu:

- a. hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan
- b. hak untuk memperoleh barang dengan harga wajar, dan
- c. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.⁸

Pelaku usaha memikul tanggung jawab atas barang-barang yang menyebabkan kerugian bagi konsumen akibat cacat. Ini dapat dihasilkan oleh kurangnya perhatian terhadap detail dalam produksi, produk yang tidak sesuai dengan apa yang diperjuangkan, atau kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Dinyatakan secara berbeda, pelaku usaha

⁸ Abdul Halim Berkatullah, 2017, *Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Nusa Media, Bandung, hal. 6.

melakukan kejahatan atau gagal memenuhi komitmennya. Pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999 membahas pertanggungjawaban pelaku usaha atas kesalahannya dalam memproduksi atau memperdagangkan barang dengan menawarkan kerusakan, pencemaran, kehancuran, dan kerugian kepada konsumen. Dalam konteks ini, kerugian juga dimaksudkan dalam masalah kedaluwarsa suatu objek.

Secara khusus, jika masalah ini ditangani dalam kerangka hukum yang jelas, seperti pasal 19 ayat (1) UUPK, yang menyatakan: "Pelaku usaha bertanggung jawab untuk mendistribusikan kerusakan atas kehancuran, pencemaran, atau kerugian konsumen akibat konsumsi barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan." Jika konsumen mengalami kerugian sampai pihak yang bertanggung jawab adalah pelaku atau pelaku usaha. "Bentuk ganti rugi dapat

berupa: 1. Pengembalian uang atau penggantian barang atau jasa dengan nilai atau perlakuan yang sama atau setara," jika kondisi bentuk kerugian juga dilembagakan. 2. Kompensasi diberikan sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan terkait. (UUPK Pasal 19 ayat (2)). Istilah ini mungkin menunjukkan bahwa. Semacam keuntungan yang hendak diperoleh apabila tidak terjalin musibah, kehabisan pekerjaan ataupun pemasukan buat sedangkan ataupun seumur hidup akibat kerugian raga yang dialami, serta sebagainya. Dari politik hukum asas tersebut menunjukkan komitmen pembentukan undang-undang Perlindungan Konsumen untuk mewujudkan tujuan perlindungan konsumen (pasal 3 undang-undang Perlindungan Konsumen) yaitu:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
2. Meningkatkan harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari negatif pemakaian barang
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
5. Mnumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha, dan
6. Meningkatkan kualitas barang yang menjamin ke langsungn usaha produksi barang, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.⁹

Berdasarkan ketentuan pasal undang-undang perlindungan konsumen yang terpaut dengan penjualan makanan kedaluwarsa ataupun melebihi waktu mengkonsumsi di kecamatan Ampenan yang dilakukan oleh Hj. Rizki pada maret 2019. Bahwa Hj. Rizki memanglah sudah melaksanakan sesuatu pelanggaran hukum ialah tidak mempunyai itikad baik dalam melaksanakan penjualan makanan yang tidak cocok standar serta membagikan informasi palsu kepada konsumen yang menyebabkan kankonsumen yang awal

⁹ Yusuf Shofie, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 155.

mulanya membeli makanan yang pastinya layak buat dikonsumsi tetapi diberikan makanan yang telah jatuh waktu kedaluwarsa pada waktu dilakukannya pembelian.

Dampaknya tanggung jawab Hj. Rizki selaku pelaku usaha penjual makanan kedaluwarsa pastinya wajib memberikan ganti rugi kepada konsumen bila konsumen menuntut ganti rugi tersebut. Sebab bersumber pada pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menegaskan kalau pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kehancuran, pencermatan serta ataupun kerugian konsumen akibat konsumsi benda serta ataupun jasa yang dihasilkan ataupun dipegangkan.¹⁰

Ada pula ganti kerugian yang bisa diakibatkan kepada Hj. Rizki sebagai

pedagang yang sudah menjual makanan kedaluwarsa termuat dalam pasal 19 ayat (2) undang-undang Perlindungan Konsumen yang melaporkan kalau ganti rugi yang diartikan bisa berbentuk pengambilan diut ataupun pengantian benda yang sejenis atau setara nilainya, ataupun perawatan kesehatan serta/ataupun pemberian santunan yang cocok dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada permasalahan penjualan makanan kedaluwarsa yang dicoba oleh Hj. Rizki dengan pembelian tersebut, yang bersumber pada penjelasan Hj. Rizki akibat dari kesalahannya yang menimbulkan pembelinya sakit hingga Hj. Rizki menawarkan buat mengganti bayaran penyembuhan pembelinya sebesar Rp. 200.000. pemberian ganti rugi yang dicoba

¹⁰ Nanang Muhammad Ibnu Rato Karunia, 2021, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Makanan Yang Kadaluarsa, *Jurnal Ilmia*, hal.11.

oleh Hj. Rizki sebab mengenai perbuatan yang dicoba pastinya hendak mendatangkan kerugian kepada konsumen yang konsumsi makanan kedaluwarsa terlebih makanan kalengan.¹¹

Perlindungan hukum terhadap konsumen bisa berbentuk mekanisme non litigasi, ialah penyelesaian tanpa lewat proses peradilan yang didasarkan pada Pasal 47 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 Perlindungan Konsumen, dengan cara mediasi, konsiliasi, serta arbitrase, perlindungan lewat proses peradilan yang berpedoman pada Pasal 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) memiliki peran penting dalam menangani laporan konsumen terkait produk yang bermasalah, peran BPSK

dalam kasus ini mencakup beberapa aspek, antara lain:

- a. Menerima dan memproses pengaduan BPSK menerima pengaduan dari konsumen yang merasa dirugikan oleh produk makanan yang kedaluwarsa, konsumen bisa mengajukan keluhan secara tertulis dengan menyertakan bukti-bukti yang relevan seperti struk pembelian dan produk yang bermasalah.
- b. mediasi dan konsiliasi setelah menerima pengaduan BPSK berusaha untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi atau konsiliasi, tujuan utamanya adalah mencapai kesepakatan antara konsumen dan pelaku usaha tanpa harus melalui proses hukum yang panjang.
- c. Arbitrase jika mediasi atau konsiliasi tidak berhasil, BPSK dapat bertindak

¹¹ *Idid.*, hal.12.

sebagai arbiter yang mengeluarkan keputusan yang mengikat bagi kedua belah pihak, keputusan ini bertujuan untuk memberikan keadilan dan konsumen yang dirugikan.

- d. Pendidikan dan penyuluhan BPSK juga memiliki peran dalam memberikan pendidikan dan penyuluhan kepada konsumen mengenai hak-hak mereka serta cara melindungi diri dari produk yang tidak layak konsumsi, termasuk makanan yang kedaluwarsa.
- e. Koordinasi dengan instansi terkait BPSK dapat berkoordinasi dengan instansi lain seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan kementerian perdagangan untuk memastikan bahwa pelaku usaha yang menjual produk kedaluwarsa dikenai

sanksi yang sesuai dan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.¹²

Hingga menajaki syarat Undang-Undang No 30 tahun 1999 tentang Arbitrase, serta Alternatif penyelesaian sengketa, sehubungan penyelesaian sengketa konsumen ini, metode penyelesaian sengketa di luar majelis hukum itu bisa berbentuk arbitrase, konsiliasi, dan mediasi.

a. Arbitrase

Arbitrase merupakan mekanisme penyelesaian sengketa dengan dorongan arbiter selaku pihak ketiga yang netral serta berperan selaku “hakim” yang diberikan weweng penuh oleh pihak buat memutuskan sengketa mereka.

Arbitrase ialah metode penyelesaian sesuatu sengketa perdata di

¹² Hasil Wawancara Bersama Febby Lia, Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Pada Hari Selasa Tanggal 2 April 2024, Di kantor BPSK Palembang, Pukul 13.30 Wib.

luar peradilan universal yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang terbuat oleh para pihak yang bersengketa, telah semenjak lama diketahui di Indonesia.

b. Konsilliasi

Konsilliasi ialah metode penyelesaian sengketa yang sifatnya lebih resmi oleh konsiliator ataupun badan konsiliasi yang ditetapkan oleh para pihak, yang telah terlembaga. Konsilliasi ialah salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang bisa ditempuh di luar majelis hukum, konsilliasi ini pula dimungkinkan sebagai alternatif penyelesaian sengketa konsumen bersumber pada undang-undang Perlindungan Konsumen. Penyelesaian sengketa ini mempunyai banyak kesamaan dengan arbitrase, serta pula menyerahkan kepada pihak yang ketiga buat membagikan pendapatnya tentang sengketa yang di informasikan oleh para pihak. Meski demikian, komentar dari

konsiliator tersebut tidak mengikat sebagaimana mengikatnya vonis arbitrase.

c. Mediasi

Mediasi ialah metode penyelesaian sengketa dengan dorongan pihak ketiga selaku mediator yang netral. Mediasi selaku salah satu alternative penyelesaian sengketa di luar pengadilan, disamping telah diketahui dalam perundang-undangan di Indonesia, pula adalah salah satu opsi terbaik diantara sistem serta wujud ADR yang ada.

Dalam perihal ini tuntutan diajukan lewat majelis hukum, dipersoalkanlah proses ataupun tahapan-tahapan pengecekan tuntutan ganti rugi sehubungan dengan pertanggung jawaban produsen/pelaku usaha. Menurut pasal 48 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, penyelesaian sengketa konsumen lewat majelis hukum mengacu pada ketentuan tentang peradilan universal.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) memiliki mekanisme khusus dalam menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Berikut adalah proses penyelesaian yang dilakukan oleh BPSK:

- a. Pengajuan pengaduan: Konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha mengajukan pengaduan secara tertulis kepada BPSK, pengaduan ini harus disertai bukti-bukti yang relevan seperti kwitansi, perjanjian, foto produk dan lain-lain.
- b. Verifikasi dan pemeriksaan awal: BPSK melakukan Verifikasi awal terhadap kelengkapan dokumen pengaduan. Jika lengkap, pengaduan diterima dan diberikan nomor registrasi, jika tidak lengkap,

pengaduan dikembalikan kepada pengadu untuk dilengkapi.

- c. Pemanggilan pihak terkait: BPSK memanggil kedua belah pihak, yaitu konsumen dan pelaku usaha, untuk hadir dalam sidang mediasi, pemanggilan ini biasanya dilakukan melalui surat resmi yang menyebutkan waktu dan tempat sidang.
- d. Sidang mediasi: sidang mediasi dilaksanakan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan damai antara kedua belah pihak, mediasi dipimpin oleh anggota BPSK yang bertindak sebagai mediator, jika mediasi berhasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang mengikat kedua belah pihak.
- e. Sidang arbitrase atau penyelesaian di pengadilan: jika mediasi gagal mencapai kesepakatan, BPSK dapat melanjutkan dengan proses arbitrase atau mengarahkan penyelesaian ke

pengadilan, dalam proses arbitrase, BPSK bertindak sebagai arbiter yang akan mengeluarkan keputusan yang bersifat mengikat.

- f. Keputusan dan Implementasi: BPSK mengeluarkan keputusan berdasarkan bukti dan fakta yang ditemukan selama proses persidangan, keputusan ini wajib dilaksanakan oleh kedua belah pihak tidak dilaksanakan oleh kedua belah pihak, jika salah satu pihak tidak melaksanakan keputusan tersebut, pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan negeri.
- g. Pengawasan dan evaluasi: BPSK melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan dan evaluasi terhadap efektivitas penyelesaian sengketa yang telah dilakukan, hal ini

untuk memastikan bahwa keputusan dijalankan dengan baik dan adil.¹³

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Bersumberkan pada ulasan yang sudah dicoba pada penelitian ini, dapat ditarik suatu kesimpulan:

1. Perlindungan hukum UUPK bagi konsumen dimaksudkan untuk melindungi hak-hak mereka dalam hal pembelian makanan yang layak dikonsumsi, termasuk hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan saat menggunakan barang; hak untuk memperoleh barang ini sesuai dengan syarat dan ketentuan perjanjian, termasuk jaminan yang dijanjikan; hak untuk menerima informasi yang akurat dan benar tentang keadaan barang; dan hak atas

¹³ Hasil Wawancara Bersama Imam Aditya, Sekretariat Badan Penyelesaian sengketa Konsumen, Pada Hari Selasa Tanggal 2 April 2024, Di kantor BPSK Palembang, Pukul 14.10 wib.

penggantian atau kompensasi jika barang tidak memenuhi standar yang disepakati.

2. Tanggung jawab pelaku usaha merupakan ganti rugi berbentuk pengembalian duit ataupun penggantian benda yang sejenisnya ataupun setara nilainya, dengan syarat peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak hanya itu, konsumen yang menderita produk pangan kedaluwarsa hendak memperoleh perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif.

3. Penyelesaian sengketa konsumen tidak memperoleh pertanggung jawaban dari pihak pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami, hingga konsumen bisa melaporkannya kepada badan penyelesaian sengketa konsumen dapat melaporkannya kepada badan penyelesaian sengketa konsumen di kota terdekat. Penyelesaian sengketa konsumen

dapat dilakukan dengan metode litigasi serta non litigasi.

B. SARAN

Hendaknya pembahasan yang telah dilakukan, penelitian ini dapat mengungkapkan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dianjurkan supaya syarat perundang-undangan yang berkait dengan perlindungan konsumen agar sudah dijalankan/dilaksanakan secara merata serta komprehensif.
2. Konsumen hendaknya lebih teliti serta cermat dalam memilih produk pangan, serta senantiasa mencermati kode produksi serta batasan kedaluwarsa.
3. Pelaku usaha hendaknya beritikad baik untuk melindungi mutu produk yang diperdagangkan serta bertanggung jawab terhadap keamanan produk dan memberikan tanggung jawab kepada konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Azizah, 2020, *Hukum Persaingan usaha dalam mewujudkan Efisiensi Ekonomi, perlindungan konsumen dalam persaingan usaha yang sehat berbisnis*

- Demokrasi Ekonomi*, Indonesia, Inteligiersia Media.
- Celina tri siwi kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, sinar Grafika, Jakarta.
- Jonaedi Efendi, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta.
- Abdul Halim Berkatullah, 2017, *Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Nusa Media, Bandung.
- Yusuf Shofie, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Diakses pada tanggal 20 Mei 2024 dari https://gatrik.esd.go/assets/uploads/download_index/files/e3ab-uu-nomor-8-tahun-1999.pdf
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Diakses pada tanggal 15 Februari 2024 dari <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU-18-2012Pangan.pdf>

B. Jurnal

- I Gede Eggy Bintang Pratama, 2018, Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Kemasan Tanpa Tanggal Kadaluarsa, *Jurnal Ilmu Hukum*, hal.3.
- Fitriah, 2020, Implikasi Produk Kemasan Kadaluarsa pada Perlindungan Hukum bagi Konsumen, *Jurnal Hukum*, 18 (1), ha.113.
- Nanang Muhammad Ibnu Rato Karunia, 2021, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Makanan Yang Kadaluarsa, *Jurnal Ilmia*, hal.11.

C. Internet

- Admin, 2016, Ditemukan Makanan Tak Layak Di Supermarket, Diakses pada tanggal 25 Juni 2024 dari <https://radarlombok.co.id/ditemukan-makanan-tak-layak-supermarket.html>

D. Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,